

SKRIPSI

**STUDI KASUS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT
KEJAKSAAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI
KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG**



Diajukan Oleh

Ansgarius Kase

NPM : 190513411
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
STUDI KASUS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT
KEJAKSAAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI
KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG




Diajukan Oleh
Ansgarius Kase

NPM : **190513411**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Sistem Peradilan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran
Pada Tanggal 18 November

Dosen Pembimbing


G. Aryadi S.H.,M.H

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
STUDI KASUS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT
KEJAKSAAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI
KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 08 Desember 2022
Tempat : Ruang Pendaran I

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Satri Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	7
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Permasalahan Hukum.....	8
C. Tujuan Penyusunan	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian.....	17
BAB II.....	19
PEMBAHASAN	19
A. Tinjauan Mengenai Penghentian Penuntutan.....	19
1. Kewenangan penuntutan	19
2. Penghentian penuntutan.....	22
3. Asas Oportunitas	27
B. Uraian Perkara.....	28
1. Kasus posisi	28
2. Surat Perintah Memfasilitasi Perdamaian	32
3. Surat ketetapan penghentian penuntutan kepala kejaksaan negeri kota Bandung.....	38
C. Tinjauan Mengenai <i>Restorative justice</i>	39
1. Pengertian <i>Restorative justice</i>	39
2. Tujuan <i>restorative justice</i>	41
3. <i>Restorative justice</i> dalam hukum pidana.....	42
D. Kesesuaian Antara Penyelesaian Menggunakan Pendekatan Keadilan <i>Restorative justice</i> Dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.....	46
1. Penyelesaian perkara melalui pendekatan <i>restorative justice</i>	46

2. Kesuaian syarat-syarat dalam penyelesaian perkara berdasarkan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif	49
3. Kesesuaian Tata cara perdamaian berdasarkan peraturan kejaksaan nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdsarakan keadilan restoratif	53
BAB III.....	58
PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa diucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dengan rahmat dan campur tangannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINGKAT KEJAKSAAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG)** Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan program sarjana (S1) di fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari tulisan ini tidak mungkin bisa selesai tanpa ada campur tangan, bantuan, bimbingan dari berbagai pihak yang telah mengambil bagian dalam tugasnya masing-masing dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti,S.H.,M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak Gregorius Aryadi, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang selalu bersedia membimbing dengan tulus dari awal tulisan diajukan sampai selesai
3. Ibu Dr. C.Woro Murdiati,S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberi masukan dalam menjalankan perkuliahan selama penulis berada di fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
4. Ibu Rakhmi Izharti, S.H. selaku narasumber yang bertugas di Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah membantu penulis dalam memberikan data dan bersedia menjadi narasumber dalam wawancara terkait *restorative justice*
5. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Kalixtus Kase dan Ibu Elisabeth Sdi Jelahut yang senantiasa membimbing, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis melalui berbagai hal dan penuh kesabaran membesarkan penulis sehingga mengantarkan penulis menyelesaikan program sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

6. Kakak dan adik kandung Penulis, saudari Ingrid Kase dan saudara Eugenius Kase yang dengan caranya telah mendukung, mendokan dan membantu penulis dalam menyelesaikan program sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
7. Kekasih Ignasia Ntala Gewang Neyun yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan Program sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
8. Keluarga, saudara, sahabat, teman dan semua pihak yang telah terlibat dan membantu dengan caranya masing-masing selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari tulisan ini sangat jauh dari kata sempurna oleh karena itu dibutuhkan berbagai kritik dan saran dari berbagai pihak yang membaca tulisan ini.

Yogyakarta, 15 November 2022

Penulis
Ansgarius Kase

ABSTRACT

Crime is a thing that often happens in society. The existence of a crime requires criminal responsibility. Indonesia as a law state still has a justice system whose accountability tends to lead to the imposition of sanctions on perpetrators of crimes which is called retributive justice. Along with developments in society, a case settlement method is needed by bringing together victims and perpetrators so that mediation is carried out in finding solutions and ending in the termination of prosecution of the perpetrators. In criminal law the settlement of these cases is known as restorative justice where the goal to be achieved is the restoration of the victim to its original state and justice for the perpetrator. Settlement of cases with a restorative justice approach focuses on the level of the prosecutor's office as a part of the justice system that has authority in prosecution. Regulation also allows the prosecutor's office to terminate prosecutions based on restorative justice by issuing Prosecutor's Regulation number 15 of 2020 concerning termination of prosecutions based on restorative justice. The case study used in this paper is a case study with case number Print -2553/M.2.10/Eoh.2/07/2022. The author examines how restorative justice is implemented, the suitability of the terms and procedures for stopping prosecution by the prosecutor so that the act of stopping prosecution can answer community problems, especially for justice seekers.

Keywords : *Restorative justice, Termination Prosecution*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 November 2022

Yang menyatakan,

Ansgarius Kase